



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 800.1.10.3/ 12 /BUP-LK/I /2026

TENTANG

BESARAN REMUNERASI BERUPA INSENTIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ACHMAD DARWIS

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dokter spesialis merupakan pegawai (Badan Layanan Umum Daerah) yang memiliki keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terutama dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dimana Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis diberikan remunerasi berupa insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Remunerasi Berupa Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 110 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota;

12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital by Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN REMUNERASI BERUPA INSENTIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS.
- KESATU : Besaran Remunerasi Berupa Insentif Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan.
- KEDUA : Insentif tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis apabila :
- a. melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - c. mengambil cuti besar/ cuti bersalin;
 - d. mengambil cuti alasan penting selama 2 minggu atau lebih dalam 1 bulan; dan
 - e. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang.
- KETIGA : Pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis dilakukan pemotongan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. tidak masuk kantor tanpa kabar dilakukan pemotongan sebesar 4% (empat perseratus) per hari;
 - b. tidak masuk kantor dengan surat keterangan dokter dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu perseratus) per hari setelah hari ketiga;
 - c. cuti alasan penting dilakukan pemotongan 1% (satu perseratus) per hari; dan
 - d. referral ke rumah sakit lain dilakukan pemotongan 1% (satu perseratus) per hari, dikecualikan bagi dokter yang bisa menggantikan tugas di hari referralnya diluar jam kerja atau dihari lain.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 


SAFNI

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

12-1-26